

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD SETIAWAN JOKO PRAYOGO

NIM : 11.0201.0026

BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2016**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN MAGELANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

MUHAMMAD SETIAWAN JOKO PRAYOGO

NIM : 11.0201.0026

BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2016**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN MAGELANG**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH:

MUHAMMAD SETIAWAN JOKO PRAYOGO

11.0201.0026

BAGIAN: HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

Magelang, Januari 2016

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,

Disetujui Oleh,

Pembimbing I,

BASRI, SH., MHum

NIK. 966906114

DYAH ADRIANTINI S.D.,SH., MHum

NIP.19671003 199203 2 001

Pembimbing II,

SUHARSO, SH.,

NIP. 19551017 1987 03 1 001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2016


**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN MAGELANG**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Pada tanggal, Januari 2016

Magelang, Januari 2016

Tim Penguji :

1. Dyah Adriantini, S.D., SH., MHum
NIP.19671003 199203 2 001
2. Suharso, SH.
NIP. 19551017 1987 03 1 001
3. Suharso, SH., MH
NIK



Mengetahui ,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,

BASRI, SH., MHum

NIK. 966906114

MOTTO

- "Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua." (Aristoteles)
- "Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah." (Lessing)
- "Kesopanan adalah pengaman yang baik bagi keburukan lainnya." (Cherterfield)
- "Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, kehilangan dan kekecewaan; tetapi kalau kita sabar, kita segera akan melihat bentuk aslinya." (Joseph Addison)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi :

1. Nafas semangat saya, yaitu bapak dan ibu seta adik tercinta.
2. Anisa widyaningsih yang selalu menemani dan mendukungku
3. Untuk kebersamaan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2011, Jalithu, Uut, Dika, Ragil, Pepy, Fery, Riyo, Fajar, Dira, Asda, Wawan, Ucup, Aditya, Galih, untuk semangat dan keceriaan kalian akan selalu kuingat dan menjadi inspirasi. Bagaimanapun semua hal pasti akan berlalu, suatu hari kita pasti akan terbangun dan tersenyum menyadari bahwa kita pernah melewatinya bersama.
4. Semua orang yang telah senantiasa mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN MAGELANG**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Ir. EkoWidodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH., MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Budiharto SH., MHumselaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., MHum selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Suharso, SH., selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
 6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
 7. Bapak Gunawan selaku staff Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang.
 8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu – persatu.
- Akhirnya semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada semua pihak tersebut.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, Januari 2016

Penulis

Muhammad Setiawan Joko Prayogo

ABSTRAK

Negara Indonesia menganut sistem Demokrasi., diamanatkan didalam Pasal 18 UUD 1945 yang mengatur mengenai Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dibagi atas pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah Daerah diberi kewenangan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, untuk menjalankan kewenangan, yaitu tentang pembuatan kebijakan oleh daerah untuk mengatur segala urusan yang menjadi wewenang daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Magelang mengeluarkan kebijakan berupa PERDA Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang. Implementasi penegakan PERDA Kabupaten tersebut telah berjalan sesuai ketentuan, mengingat kondisi geografis Kabupaten Magelang dikelilingi oleh pegunungan dan padat penduduk sehingga banyaknya daerah rawan terjadi bencana, baik alam, maupun non alam. Dari penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, menggunakan metode Yuridis Sosiologis bahwa dalam proses penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Magelang dibantu oleh berbagai pihak yaitu POLRI, Badan SAR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPBD Provinsi, BNPB, dan lain-lain.

Faktor pendorong penanggulangan bencana oleh BPBD yaitu tugas dan kewajiban BPBD untuk melindungi masyarakat dari bencana dan akibatnya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya kewaspadaan, kesadaran masyarakat mengenai bahaya bencana alam maupun non alam, pembentukan BPBD yang masih baru yaitu tahun 2011 sehingga harus meningkatkan kinerja dalam penanganan bencana baik prabencana, saat bencana, dan pascabencana.

Hal yang dapat dilakukan yaitu peran Pemerintah Kabupaten Magelang secara optimal mengupayakan pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana, sosialisasi, penyebaran informasi bencana di media elektronik dan cetak, solusi dan pencegahan bencana terus dilakukan kepada masyarakat secara menyeluruh demi kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : *Implementasi, Peraturan, Penanggulangan Bencana*

ABSTRACT

Indonesian state adopts a Democracy, Mandated in Article 18 UUD 1945 governing Local Government. Local governments were divided over the provincial government and local government district / city. Local governments are given the authority based on the principles of decentralization, deconcentration and assistance, for exercising authority, which is about the making of policy by the regions to manage all the affairs of the local authority at the provincial and district / city.

Magelang District Government issued a policy such PERDA Magelang District No. 3 of 2011 on the Organization and Work Procedure of the Regional Disaster Management Agency Magelang regency. Implementation enforcement PERDA the district has aligned the provisions, given the geographical conditions of Magelang Regency is surrounded by mountains and densely populated so many areas prone to disasters, both natural and non natural. Of research in the Regional Disaster Management Agency Magelang regency, using methods Juridical Sociological that in the process of disaster management, BPBD Magelang Regency is assisted by various parties, namely the National Police, Rescue Agency, Department of Health, Department Education and Culture, BPBD Province, BNPB, and others.

The driving factors for disaster management by BPBD BPBD namely the duty to protect the public from the disaster and its aftermath. Whereas the inhibiting factor is the lack of vigilance, awareness of the dangers of natural disasters mapunnonnature, the formation of which was new BPBDs namely in 2011 and should improve performance in disaster management both pre-disaster, disaster and post-disaster.

Things to do that role optimally Magelang District Government to seek prevention, treatment and disaster management, socialization, dissemination of disaster information in electronic and print media, and disaster prevention solutions continue to be made to the community as a whole for the survival and welfare of the community.

Keyword : *Implementasi, Peraturan, Penanggulangan Bencana*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah.....	8
B. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah.....	10
C. Tinjauan tentang Bencana.....	12
1. Pengertian Bencana.....	12
2. Potensi Bencana	14
3. Kriteria Bencana.....	18

4. Korban Bencana	20
D. Tinjauan tentang Penanggulangan Bencana.....	20
E. Tinjauan Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Sumber Data.....	30
C. Alat Penelitian.....	31
D. Tahap Penelitian.....	32
E. Metode Analisis Data.....	33
F. Sistematika Penulisan Skripsi	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	36
1. Gambaran tentang Kabupaten Magelang	36
2. Gambaran tentang BPBD Kabupaten Magelang.....	47
B. Pembahasan.....	52
1. Implementasi Perda Kabupaten Magelang No. 3 tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Magelang	52
2. Faktor Pendorong dan Penghambat Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Daerah oleh BPBD Kabupaten Magelang.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 13.600 pulau. Indonesia terletak di antara 2 benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik) yang terbentang lebih dari 5000 km. Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng utama dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik yang setiap waktu berpotensi menimbulkan bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi. Indonesia juga memiliki 129 gunung api aktif terbanyak di dunia.¹

Indonesia terletak di daerah khatulistiwa dengan kondisi topografi yang bervariasi dari daratan, perbukitan dan pegunungan yang sangat rawan terhadap bencana hidrometeorologi seperti angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran lahan maupun hutan. Selain itu, penduduk Indonesia lebih dari 230 juta jiwa dengan aneka ragam suku dan budaya sehingga Indonesia memiliki kekuatan dan kerentanan terhadap konflik sosial. Dengan kondisi seperti itu, Indonesia disebut-sebut sebagai negara “supermarket” bencana. Semua potensi bencana ada di Indonesia. Bahkan kita tidak dapat memperkirakan estimasi korban jiwa maupun harta benda. Indonesia merupakan negara dengan potensi bahaya (*hazard potency*) yang sangat tinggi, beberapa potensi tersebut antara lain adalah gempa bumi, tsunami,

¹ Nurjanah, dkk, 2012, *Manajemen Bencana*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 5

banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, angin ribut, kebakaran hutan dan lahan.²

Terdapat 2 (dua) kelompok utama potensi bencana di wilayah Indonesia yaitu potensi bahaya utama (*main hazard*) dan potensi bahaya ikutan (*collateral hazard*). Potensi bahaya utama (*mainhazard*) dapat dilihat antara lain pada peta potensi bencana gempa di Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah wilayah dengan zona gempa yang rawan, peta potensi bencana tanah longsor, peta potensi bencana letusan gunung api, peta potensi bencana banjir. Sedangkan peta potensi bencana ikutan (*collateral hazard potency*) dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain bangunan yang terbuat dari kayu, kepadatan bangunan dan kepadatan industri berbahaya.³

Bencana yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia ini sangat diperlukan peran dari pemerintah. Pemerintah Indonesia sangat serius membangun legalisasi, lembaga, maupun *budgeting*. Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden No. 08 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, PP No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam

² Kodoatie, 2006, *Pengelolaan Bencana Terpadu.*, Jakarta : Gavamedia, hlm. 7

³ *Ibid*, hlm. 9

Negeri Nomor 46 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dimensi baru dari rangkaian peraturan terkait dengan bencana tersebut adalah:

1. Penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi.
3. Penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan (*resilience*) terhadap bencana.

Berbagai kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, adanya pelimpahan kewenangan dari BPBD provinsi Jawa Tengah maka terbentuklah BPBD Kabupaten Magelang. Peraturan mengenai BPBD Kabupaten Magelang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang.⁴

Sebelum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang tahun 2011 terbentuk, ketika terjadi bencana di kabupaten

⁴ Bakri, 2012, *Jurnal Kebijakan Membangun Kembali dengan Lebih Baik; Antara Prinsip dan Kenyataan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Erupsi Merapi*. Jakarta: BNPB, hlm. 112

Magelang ditangani oleh lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBBANGPOL) dan dibantu oleh anggota TNI-POLRI yaitu dibawah Sekertariat Daerah kabupaten Magelang yang merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, BPBD Kabupaten Magelang dibentuk setelah terjadi bencana dahsyat pada Oktober tahun 2010 yaitu erupsi Gunung Merapi. Fungsi dari Badan KESBBANGPOL yang belum optimal dalam penanganan bencana di wilayah Kabupaten Magelang juga menjadi salah satu sebab berdirinya BPBD kabupaten Magelang pada tahun 2011 mengingat bencana yang sering terjadi di kabupaten Magelang.⁵

Setiap daerah baik provinsi, kabupaten dan kota sudah terdapat BPBD yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya bencana baik bencana alam maupun non-alam. Sama halnya dengan wilayah Kabupaten Magelang yang rentan terhadap bencana. Wilayah Kabupaten Magelang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang potensial terjadi bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam tingkat kondisi tertentu dapat menghambat pembangunan daerah.

Daerah yang rawan bencana di Kabupaten Magelang misalnya, daerah Sawangan dimana akibat bencana letusan Gunung Merapi pada Oktober 2010

⁵*Ibid*, hlm.113

yang memerlukan penanganan bencana, pasar-pasar tradisional di Kabupaten Magelang yang sering terjadi bencana kebakaran, tanah longsor pada Gunung Andong maupun pada lereng-lereng, tanah longsor pada kaki Gunung Sumbing yaitu daerah Windusari, Bandongan, Kajoran. Selain itu, daerah rawan bencana yang lain adalah banjir lahar dingin di daerah Dukun, Salam, Muntilan, yang terbaru adalah peristiwa hutan terbakar pada lereng Gunung Merbabu yaitu di daerah Ngablak, Pakis, dan Grabag pada Agustus 2015. Berdasarkan hasil survey dari BPBD Kabupaten Magelang daerah-daerah yang rawan bencana adalah sejumlah kecamatan yakni Borobudur, Salaman, Kaliangkrik, Kajoran, Tempuran, Windusari, Bandongan, Pakis, dan Ngablak.

Selain itu, upaya melakukan deteksi dini terhadap bencana sudah dilakukan dengan pemasangan alat "*Early Warning System*" (EWS) di beberapa lokasi, seperti di Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman, Salam Kanci (Bandongan), Genito (Windusari), dan Bale Agung (Grabag). Untuk itu, peran dari BPBD khususnya Kabupaten Magelang sangat diperlukan. Permasalahannya apakah BPBD sudah melakukan tugas serta fungsinya secara optimal ? Bagaimana cara penanggulangan yang baik dan solusi yang tepat guna penanganan bencana pada kabupaten Magelang ? mengingat wilayah Kabupaten Magelang yang luas dan rentan akan terjadinya bencana. Apakah BPBD Kabupaten Magelang dalam melakukan upaya penanggulangan bencana sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No.3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Magelang ?

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai peran BPBD Kabupaten Magelang melalui sebuah penelitian hukum yang dilakukan untuk penulisan skripsi yang berjudul :“**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGELANG**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Magelang ?
2. Bagaimanakah faktor pendorong dan penghambat dalam upaya penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Magelang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam upaya penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Magelang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi masyarakat secara umum hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada pihak yang ingin mengetahui bagaimana implementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Magelang.
2. Bagi penulis, dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan yang selama ini diperoleh dari perkuliahan dan dapat mempraktekkan secara langsung, selain itu untuk memenuhi syarat dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama sebagai bahan informasi bagi masyarakat serta memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam penanggulangan bencana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang”.

Sebagai pelaksanaan bunyi pasal 18 di atas, sistem Undang-Undang saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Secara yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan di daerah sudah tidak berlaku dan telah diganti. Begitu pula dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Menurut Ridwan HR, yang dimaksud dengan pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara, dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Dengan kata

lainpemerintahan adalah pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah daerah adalah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan.⁶

Sedangkan menurut pendapat Sarundajang, Pemerintah Daerah merupakan konsekuensi logis adanya perbedaan etnis, linguistik, agama dan institusional sosial berbagai kelompok masyarakat lokal suatu negara. Dengan adanya pemerintah daerah akan memperbesar akses setiap warga negara untuk berhubungan langsung dengan pemimpinnya, sebaliknya pimpinan daerah akan memperoleh kesempatan yang luas untuk mengetahui potensi sumber daya, masalah, kendala, dan kebutuhan daerahnya.⁷

Selain itu, menurut pendapat Nurcholis bahwa pada hakekatnya negara bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan seluruh rakyat. Untuk mewujudkan itulah maka pemerintah membentuk suatu pemerintahan dalam suatu negara. Namun mengingat letak wilayah Indonesia yang begitu luas, maka tidak mungkin pemerintahan tidak mungkin dijalankan sendiri oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, keberadaan pemerintah daerah sangat mendukung dalam mewujudkan tujuan negara. Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia dibagi dalam daerah besar (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota dan desa) yang bersifat otonom, dengan mempertimbangkan asal usul daerah yang bersangkutan sebagai keistimewaan. Dengan demikian dalam sistem

⁶ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 28

⁷ Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm.

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konstitusi yang harus diwujudkan.⁸

Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie bahwa pemerintahan daerah provinsi mempunyai Gubernur dan DPRD provinsi, pemerintahan daerah kabupaten mempunyai Bupati dan DPRD kabupaten, dan pemerintahan daerah kota mempunyai Walikota dan DPRD kota.⁹

Dari berbagai pendapat para pakar hukum tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan undang-undang. Kemudian dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

B. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Menurut Abdul Wahid Masru, Peraturan daerah adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada masa ini Peraturan Daerah

⁸ Hanif Nurcholis, 2006, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 48

⁹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 278

mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰ Sementara itu, Jimly Asshidiqie mengemukakan pendapatnya terkait Peraturan Daerah bahwa merupakan salah satu bentuk peraturan yang berada di bawah undang-undang. Namun demikian, peraturan daerah tidak bias disebut sebagai produk regulatif atau *executive act* seperti halnya peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, namun Peraturan Daerah seperti halnya Undang-undang, adalah produk legislatif (*legislative act*).¹¹

Di samping kedua definisi tersebut, pengertian mengenai Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa :

“ Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.”

Sedangkan definisi dari Peraturan Kepala Daerah menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.

2. Materi Muatan Peraturan Daerah

Menurut pendapat Jazim Hamidi, materi muatan Peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan (*medebewind*), menampung kondisi khusus

¹⁰ Abdul Wahid Masru, 2008, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, (cetakan pertama), Jakarta : Dirjen Peraturan Perundang-undangan DEPKUMHAM RI, hlm. 7

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*(Jilid 1), Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, hlm. 218

daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹² Selain itu, Mahendra Kurnia mengemukakan pendapatnya bahwa Peraturan daerah juga dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada si pelanggar, dan dapat pula memuat ancaman pidana berupa pidana kurungan.¹³ Sedangkan menurut Soehino, secara garis besar materi-materi atau hal-hal yang dapat diatur dalam dengan peraturan daerah adalah:¹⁴

- a. Materi-materi atau hal-hal yang memberi beban kepada penduduk, misalnya pajak dan retribusi daerah.
- b. Materi-materi yang mengurangi kebebasan penduduk, misalnya mengadakan larangan-larangan atau kewajiban-kewajiban yang biasanya disertai dengan ancaman atau sanksi pidana.
- c. Materi-materi atau hal-hal yang membatasi hak-hak penduduk, misalnya mengenai penerbitan garis sepadan.
- d. Materi-materi atau hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang derajat dan tingkatannya lebih tinggi, harus diatur dengan peraturan daerah.

¹² Jazim Hamidi, 2008, *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisier, hlm. 39

¹³ Mahendra Kurnia, dkk, 2007, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif(Urgensi, Strategi, dan Proses Pembentukan Perda yang baik)* Yogyakarta : Kreasi Total Media, hlm. 22

¹⁴ Soehino, 1977, *Hukum Tata Negara dan Penetapan Peraturan Daerah*, Edisi 1, Cetakan 1, Yogyakarta : Liberty , hlm. 8

C. Tinjauan Tentang Bencana

1. Pengertian Bencana

Pengertian bencana menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanahlongsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.¹⁵

Sedangkan bencana menurut Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Magelang, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam

¹⁵ Sugiyono, 2009, *Metode Penanggulangan Bencana*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 10

maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

2. Potensi bencana¹⁶

- a. Bencana banjir. Banjir baik yang berupa genangan atau banjir bandang bersipat merusak, aliran arus air yang tidak terlalu dalam tetapi cepat dan bergolak (*turbulent*) dapat menghanyutkan manusia, hewan dan tumbuhan.
- b. Bencana tanah longsor. Gerakan tanah atau tanah longsor yang mampu merusak lingkungannya baik akibat gerakan tanah dibawahnya atau karena penimbunan akibat longsor tersebut.
- c. Bencana letusan gunung api. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar. Bencana ini berdampak pada alam, ekosistem dan aktivitas manusia, Terkadang mengakibatkan korban jiwa, sehingga seluruh penduduk yang berada di sekitar kawasan gunung api tersebut perlu diungsikan.
- d. Bencana Gempa Bumi, adalah getaran partikel batuan atau goncangan pada kulit bumi yang disebabkan oleh pelepasan energy secara tiba-tiba akibat aktivitas tektonik (gempa bumi tektonik) dan rekahan akibat naiknya fluida (magma, gas uap) dari dalam bumi menuju ke permukaan, disekitar gunung api, getaran tersebut menyebabkan

¹⁶Nurjanah, dkk, 2012, *Manajemen Bencana*, Bandung: Alfabeta, hlm. 30

kerusakan dan runtuhnya struktur bangunan yang menimbulkan keruntuhan. Dampak lain yang ditimbulkan adalah kebakaran, kecelakaan industri dan transportasi, banjir akibat runtuhnya bendungan dan tanggul.

- e. Bencana Tsunami. Gelombang air laut yang membawa material baik berupa sisa-sisa bangunan, tumbuhan dan material lainnya menghempas segala sesuatu yang berdiri di daratan pantai dengan kekuatan dahsyat. Bangunan-bangunan yang mempunyai dimensi lebar dinding sejajar dengan garis pantai atau tegak lurus dengan arah datangnya gelombang akan mendapat tekanan yang paling kuat sehingga akan mengalami kerusakan yang paling parah.
- f. Bencana Kebakaran. Kebakaran yang terjadi dipengaruhi oleh faktor alam berupa cuaca yang kering serta faktor manusia baik yang disengaja maupun tidak, sedangkan kerusakan yang ditimbulkan berupa kerusakan lingkungan, korban jiwa dan harta benda. Dampak samping yang diakibatkan kebakaran adalah asap yang dapat mempengaruhi kesehatan serta gangguan aktifitas penerbangan.
- g. Bencana Kekeringan. Kekeringan akan berdampak bagi kesehatan manusia, tanaman serta hewan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak dari bencana kekeringan ini seringkali secara *gradual* atau lambat, sehingga apabila tidak dipantau secara terus menerus akan mengakibatkan bencana berupa hilangnya bahan

pangan akibat tanaman pangan ternak mati, petani kehilangan mata pencaharian, sehingga berdampak urbanisasi.

- h. Bencana Angin Siklon Tropis. Tekanan dan hisapan serta tenaga angin meniup selama beberapa jam dapat mengakibatkan kerusakan pada bangunan dan sarana umum kebanyakan angin topan disertai hujan deras yang dapat menimbulkan bencana lain seperti tanah longsor dan banjir.
- i. Bencana Wabah Penyakit. Wabah penyakit menular berdampak ke masyarakat yang sangat luas.
- j. Bencana Kegagalan Teknologi. Pada skala besar dapat mengancam kestabilan ekologi secara global, ledakan instalasi dapat menyebabkan korban jiwa, luka-luka, kerusakan infrastruktur, kebakaran, pencemaran udara, sumber air minum, tanaman, pertanian serta terganggunya kestabilan ekologi secara global.
- k. Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).
- l. Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis

akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras.

- m. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.
- n. Kecelakaan transportasi adalah kecelakaan moda transportasi yang terjadi di darat, laut dan udara.
- o. Kecelakaan industri adalah kecelakaan yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu perilaku kerja yang berbahaya (*unsafe human act*) dan kondisi yang berbahaya (*unsafe conditions*). Adapun jenis kecelakaan yang terjadi sangat bergantung pada macam industrinya, misalnya bahan dan peralatan kerja yang dipergunakan, proses kerja, kondisi tempat kerja, bahkan pekerja yang terlibat di dalamnya.
- p. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
- q. Konflik Sosial atau kerusuhan sosial atau huru hara adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi

yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras (SARA).

- r. Aksi Teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional.
- s. Sabotase adalah tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui subversi, penghambatan, pengacauan dan/ atau penghancuran. Dalam perang, istilah ini digunakan untuk mendiskripsikan aktivitas individu atau grup yang tidak berhubungan dengan militer, tetapi dengan spionase. Sabotase dapat dilakukan terhadap beberapa struktur penting, seperti infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain-lain.

3. Kriteria Bencana¹⁷

- a. Kriteria Bencana alam pada skala Tingkat Nasional, meliputi :
 - 1) Bencana yang terjadi menyebabkan mekanisme sistem pemerintahan di daerah tersebut, baik dalam kawasan satu provinsi atau lebih tidak berfungsi.

¹⁷*Ibid*, hlm. 45

- 2) Infrastruktur di kawasan daerah yang terkena bencana mengalamirusak berat dan tidak berfungsi.
- 3) Korban manusia baik yang meninggal maupun luka, sertakerusakan bangunan dan rumah tempat tinggal sangat banyak sehingga menyebabkan unsur-unsur BPBD Provinsi/BPBDKabupaten/Kota tidak mampu mengatasi akibat bencana tersebut.
- 4) Hasil data korban dan kerusakan daerah yang sangat banyak,selanjutnya Presiden menetapkan Bencana Nasional.

b. Kriteria Bencana alam pada Skala Tingkat Provinsi.

- 1) Bencana alam yang terjadi tidak menyebabkan lumpuhnyamekanisme sistem pemerintahan di kawasan daerah yang terkena bencana.
- 2) Infrastruktur hanya sebagian kecil yang tidak berfungsi.
- 3) Korban manusia dan kerusakan daerah yang timbul, unsur-unsur BPBD Provinsi masih mampu mengatasi.
- 4) Unsur-unsur BPBD Provinsi masih mampu mengatasi terhadapkorban manusia dan kerusakan daerah yang timbul.

c. Kriteria Bencana alam pada skala Tingkat Kabupaten/Kota.

- 1) Bencana yang terjadi tidak menyebabkan lumpuhnya mekanismesistem pemerintahan di kawasan daerah yang terkena bencana.
- 2) Infrastruktur yang ada di kawasan tersebut semua berfungsi.

3) Unsur-unsur BPBD Kabupaten/Kota mampu mengatasi terhadaptimbulnya korban manusia maupun kerusakan daerah.

4. Korban Bencana

1. Manusia. Korban manusia akibat suatu bencana baik yang mengalamiluka ringan, luka berat dan meninggal dunia.
2. Harta Benda. Korban harta benda akibat bencana dapat berupahilangnya atau rusaknya harta benda, tempat tinggal, hewan sertasarana dan prasarana umum lainnya.
3. Lingkungan hidup. Kerusakan ataupun hilangnya sarana prasaranalingkungan yang menyangkut kepentingan hidup masyarakat secara umum.¹⁸

D. Tinjauan Tentang Pananggulangan Bancana

Penanggulangan bencana merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Penanggulangan bencana adalah kewajiban bersama antara Pemerintah dan masyarakat yang didasarkan pada partisipasi, dukungan dan prakarsa masyarakat serta Pemerintah Daerah Penanggulangan bencana dititik beratkan pada tahap sebelum terjadinya bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan dankesiapsiagaan untuk memperkecil, mengurangi dan memperlunak dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Penanggulangan bencana adalah bagian dari kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat dan meningkatkan

¹⁸*Ibid*, hlm. 68

kehidupan dan penghidupan masyarakat secara lahir batin. Berikut ini adalah asas-asas penanggulangan bencana, yaitu :¹⁹

- a. Asas kemanusiaan. Memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- b. Asas keadilan. Setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiapwarga negara tanpa kecuali.
- c. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.Penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakanlatar belakang antara lain, agama, suku, golongan, gender atau statussosial.
- d. Asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian. Dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial danlingkungan, keselarasan tata kehidupan dan lingkungan sertamencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
- e. Asas ketertiban dan kepastian hukum. Penanggulangan bencana harus dapatmenimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanyakepastian hukum.

¹⁹Rahman, Dhohir Taufik dan Tarsisius, 2000, *Negara Bencana*, Jakarta : Yudhistira, hlm. 89

- f. Asas kebersamaan. Penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.
- g. Asas kelestarian lingkungan hidup. Materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi untuk kepentingan bangsa dan negara.
- h. Asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana maupun pada tahap pasca bencana.

Adapun tujuan penanggulangan bencana antara lain :²⁰

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
2. Menyelaraskan peraturan Perundang-undangan yang sudah ada.
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
4. Menghargai budaya lokal.
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedemawanan.
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

²⁰*Ibid*, hlm. 103

8. Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana.
9. Cepat dan tepat. Dalam penanggulangan harus dilaksanakan secepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
10. Prioritas. Apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan manusia.
11. Koordinasikan dan keterpaduan. Penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Sedangkan keterpaduan adalah penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.
12. Berdaya guna dan berhasil guna. Berdaya guna adalah dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan. Sedangkan berhasil guna adalah kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna dalam mengatasi kesulitan masyarakat.
13. Transparansi dan akuntabilitas. Transparansi pada penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan akuntabilitas berarti dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
14. Kemandirian. Bahwa penanggulangan bencana utamanya harus dilakukan oleh masyarakat di daerah rawan bencana secara swadaya.

15. Nondiskriminasi. Bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.
16. Nonproletisi. Dalam penanggulangan bencana dilarang menyebarkan agama atau keyakinan terutama pada saat pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Sebelum bencana terjadi, kegiatan yang dilakukan meliputi tahap-tahap :²¹

1. Preventif atau pencegahan yaitu kegiatan yang lebih dititik beratkan pada upaya penyebarluasan tentang berbagai peraturan, perundang-undangan yang berdampak untuk mengurangi resiko bencana termasuk pembuatan peta rawan bencana.
2. Mitigasi atau penjinakan yaitu kegiatan yang lebih dititik beratkan pada upaya secara fisik untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, seperti pembuatan cek dam, rehabilitasi aliran sungai, pengawasan terhadap pelaksanaan RUTR, IMB, Pemindahan penduduk kedaerah yang aman dari bencana dan pemasangan tanda-tanda larangan di daerah yang rawan bencana.
3. Kesiapsiagaan yaitu meliputi kegiatan untuk mengadakan latihan atau gladi Pramuka dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, serta pendidikan dan pelatihan bagi personil yang tergabung dalam organisasi satuan petugas serta aparat pemerintah dan organisasi masyarakat lainnya. Kegiatan pada tahap ini amat penting karena usaha

²¹Agus Drajat, 2007, *Pedoman Penanggulangan Bencana*, Surakarta : Yudhistira, hlm. 56

untuk menghindari bencana akan lebih efektif dan efisien dari pada rehabilitasi dan kontruksi.

Saat bencana terjadi, kegiatan yang dilaksanakan meliputi :²²

1. Peringatan dini yaitu upaya dan kegiatan yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan dimana untuk memberikan kesempatan kepada penduduk untuk menyelamatkan diri dari kemungkinan terlanda bencana alam.
2. Tanggap darurat, yaitu upaya dan kegiatan pengerahan unsur-unsur penanggulangan bencana guna mencari, menolong dan menyelamatkan korban bencana serta memberikan bantuan kepada para pengungsi berupa makanan dan minuman, pakaian, obat, pembuatan barak-barak darurat sebagai tempat penampungan sementara.

Sesudah bencana terjadi, kegiatan yang dilakukan setelah terjadi bencana yaitu :²³

1. Rehabilitasi yaitu upaya dan kegiatan untuk memfungsikan dan memberdayakan kembali berbagai sarana prasarana umum yang mengalami kerusakan akibat bencana, guna mengurangi penderitaan masyarakat yang tertimpa musibah.
2. Rekonstruksi yaitu upaya dan kegiatan untuk membangun kembali berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh bencana secara lebih baik daripada keadaan sebelumnya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana diwaktu yang akan datang. Kegiatan pada tahap

²²*Ibid*, hlm.60

²³*Ibid*, hlm. 75

rekontruksi harus direncanakan dengan teliti dan seksama, dengan mengikut sertakan berbagai pihak yang terkait sesuai dengan bidang masing-masing secara terintegrasi dan terpadu.

E. Tinjauan Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten / Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BKNPB).²⁴

Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka bab ini menyajikan gambaran umum tentang kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang yang masuk dalam kewenangan Bupati Magelang dan gambaran umum permasalahan

²⁴ Djadjang Sukarna, 2005, *Pedoman Analisis Risiko Bahaya Alam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 21

yang dihadapi BPBD Kabupaten Magelang yang masuk dalam tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Magelang. Untuk memudahkan pemahaman atas isi dari gambaran umum kewenangan BPBD Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :²⁵

1. Tugas Pokok

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.

²⁵*Ibid*, hlm. 30

- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

2. Fungsi

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam, segala sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.²⁶

Dalam sebuah penelitian maka tidak dapat terlepas kaitanya dengan metode yang dipergunakan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran. Pengertian dari metode adalah cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.²⁷

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan

²⁶ Roni Hanitio Sumitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, : Ghalia Indonesia, hlm. 82

²⁷ Koentjaraningrat, 1985, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia, hlm. 5

suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²⁸

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mencari jawaban atas apa yang diteliti dalam suatu penelitian. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang mencari data Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah ini, untuk mengetahui bagaimana kaitannya dengan faktor sosiologis. Karena dengan penggunaan metode yuridis sosiologis ini adalah untuk mengkaji dan meneliti kasus yang penulis angkat dan menggunakan beberapa literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian tersebut, arsip atau dokumen yang mendukung penelitian, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan serta kaitanya dengan penerapannya dalam praktek.

B. Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) jenis data antara lain:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan , yaitu BPBD kabupaten Magelang.
2. Data Sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulanya oleh peneliti. Melainkan dari pihak lain, yaitu dilakukan dengan cara mengadakan penelitian kepustakaan, peraturan-peraturan, serta dokumen-

²⁸ Soejono Soekamto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 43

dokumen yang berhubungan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- h. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang.

C. Alat Penelitian

Alat penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna mendapatkan landasan teori yang kuat.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Penulis memperoleh informasi mengenai implementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Magelang, guna kepentingan penyusunan skripsi yang dilaksanakan dengan cara menanyakan langsung kepada responden. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi informasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi informasi adalah :

a. Panduan Wawancara

Panduan wawancara yang hendak digali oleh nara sumber yang selanjutnya menjadi daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk wawancara secara langsung maupun tidak langsung.

b. Daftar Pertanyaan

Yaitu berupa kalimat tanya yang dapat digunakan dalam wawancara tertulis.

D. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan cara-cara yang dilakukan dengan beberapa tahap, antara lain:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, peneliti melaksanakan pengajuan usulan mengenai penelitian yang akan dilaksanakan dengan menyusun suatu proposal yang mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk mendapatkan isu hukum mengenai implementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Magelang.

2. Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dari sisi literatur yang dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan terkait implementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Magelang.

3. Tahap akhir

Pada tahap ini peneliti melakukan telaah atas isu hukum dan memberikan pembahasan berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari literatur dan lapangan.

E. Metode Analisis Data

Data yang di peroleh dari penelitian baik data primer maupun sekunder, selanjutnya diolah dan dianalisa dengan analisa kualitatif yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data dan mengklasifikasikan. Analisa kualitatif adalah suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analitif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang

utuh.²⁹Semua data baik data yang diperoleh dari lapangan maupun yang diperoleh dari kepustakaan kemudian disusun dan diolah secara sistematis untuk dianalisa dan hasil analisa tersebut akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mengetahui mengenai isi dari hasil penelitian dalam bentuk penulisan hukum ini, maka dibuat sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Tinjauan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Pengertian Pemerintah Daerah, Tinjauan Tentang Peraturan Daerah, Tinjauan Tentang Bencana, Tinjauan Tentang Penanggulangan Bencana, Tinjauan Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara memperoleh data penyusunan skripsi ini antara lain Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Alat Penelitian, Tahap Penelitian, dan Metode Analisis Data, Jadwal Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

²⁹*Ibid*, hlm. 225

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV ini penulis menjelaskan mengenai hasil-hasil yang didapat dari hasil penelitian yang diadakan beserta pembahasannya, dimana hasil-hasil penelitian tersebut merupakan pemecahan masalah mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Magelang dan faktor pendorong dan penghambat dalam upaya penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Magelang.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penganggulangan Bencana Daerah kabupaten Magelang

Kinerja yang selama ini dilakukan oleh BPBD Kabupaten Magelang dalam upaya penanggulangan bencana yang terjadi telah sesuai dengan isi dan tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, mengingat bahwa BPBD Kabupaten Magelang terbentuk pada tahun 2011 pascabencana dahsyat letusan Gunung Merapi Oktober 2010 silam. BPBD yang kini berdiri sendiri sebagai badan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang. Berbagai upaya dalam penanggulangan bencana telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Magelang baik pra bencana, saat tanggap darurat maupun pascabencana demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang. Ketika terjadi bencana BPBD sebagai ujung tombak penanggulangan bencana mengkoordinasi kepala-kepala dinas penanggulangan bencana dan kemandu oleh POLRI serta mengerahkan 31 personil (sudah termasuk kepala pelaksana BPBD yakni sector logistik oleh

Dinas Sosial, sektor dapur umum, sektor pendidikan oleh Dinas Pendidikan, sektor keamanan, sektor kesehatan oleh Dinas Kesehatan, sektor evakuasi oleh Dinas Perhubungan, Sektor Keamanan oleh Polres bersama anggotanya Kosim dan Satpol PP, Sektor Ekonomi oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, Badan SAR, BPBD Provinsi serta para relawan. Beliau menambahkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan BPBD Kabupaten Magelang sebelum bencana terjadi, kegiatan yang dilakukan meliputi tahap-tahap :

- a. Preventif atau pencegahan
- b. Mitigasi atau penjinakan
- c. Kesiapsiagaan

Saat bencana terjadi, kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- a. Peringatan dini
- b. Tanggap darurat

Sesudah bencana terjadi, kegiatan yang dilakukan setelah terjadi bencana yaitu :

- a. Rehabilitasi
- b. Rekonstruksi

Mengenai anggaran, anggaran yang digunakan saat terjadi bencana adalah dengan dana dari APBD, APBD Provinsi, bantuan dari pemerintah pusat, dana cadangan, serta bantuan dari berbagai pihak seperti sumbangan dari masyarakat sehingga penyelesaian baik prabencana maupun pascabencana dapat dikoordinir dengan baik

melaui bantuan berbagai pihak. Sedangkan mengenai bentuk upaya dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang adalah dengan mengkoordinasikan yang terkait dengan bekerjasama dan mengajukan tanggap darurat dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU).Ini berarti bahwa BPBD sebagai pengkoordinasi dan DPU sebagai pelaksana. Ketika tidak terjadi atau ada bencana di wilayah Kabupaten Magelang, peran dari BPBD adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan sosialisasi bencana pada seluruh desa di Kabupaten Magelang.
- b. Pelatihan penanggulangan bencana. Pelatihan ini telah dilaksanakan 1 tahun 2 kali dan difokuskan pada daerah-daerah rawan bencana seperti daerah lereng Gunung Merapi. Pesertanya adalah perangkat desa, tenaga pendidik (guru), pelajar (SD, SMP, SMA, Mahasiswa), ibu-ibu PKK, organisasi masyarakat, serta seluruh anggota masyarakat Kabupaten Magelang.
- c. Mengadakan rapat koordinasi dengan dihadiri oleh sepuluh (10) sektor BPBD dan Camat yang dilakukan 1 tahun 2 kali menjelang musim kemarau dan musim hujan
- d. Penyusunan rencana. Penyusunan rencana ini perlu dilakukan sebab suatu keadaan bisa terjadi atau tidak terjadi.
- e. Pembentukan desa tanggap bencana sesuai dengan Undang-Undang Desa No.1 tahun 2012 bahwa tiap-tiap desa wajib membuat Desa Tangguh.

- f. Membuat peraturan pada bencana.
- g. Pendataan, pemantauan, dan penyebaran informasi dengan membuat peta potensi bencana.
- h. Melatih para relawan bencana.

2. Faktor pendorong dan penghambat dalam upaya penganggulangan bencana oleh BPBD kabupaten Magelang

Terkait dengan kinerja BPBD Kabupaten Magelang dalam upaya penanggulangan bencana masih terdapat banyak kendala yang dihadapi baik dari faktor alam maupun faktor manusiawi.

a. Faktor pendorong

- 1) Merupakan tugas pokok dari BPBD untuk penanggulangan bencana sehingga dapat meminimalisir terjadinya bencana, dampak dan kerusakan lingkungan oleh bencana, mengurangi atau bahkan tidak adanya korban jiwa serta mengurangi kerugian akibat bencana.
- 2) Adanya rasa ingin melindungi ciptaan Tuhan. Filosofinya adalah manusia, hewan, tumbuhan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus dilindungi. Untuk itu agar tidak terkena bencana BPBD harus melakukan upaya-upaya dalam menghadapi bencana, sehingga korban jiwa manusia dan hewan serta tumbuhan dapat diminimalisir.

- 3) Kabupaten Magelang adalah daerah dengan tingkat rawan bencana yang cukup tinggi mengingat kondisi geografis Kabupaten Magelang.
- 4) Banyak tindak kesengajaan yang dilakukan oleh warga Kabupaten Magelang sehingga bencana non alam dapat terjadi. Misalnya, saat berpergian lupa mengecek keadaan rumah terutama mematikan aliran listrik sehingga kebakaran rumah terjadi, penebangan hutan secara liar yang menyebabkan tanah longsor, pembakaran hutan secara liar, atau bahkan kesalahan teknis pada kebakaran pasar-pasar tradisional Kabupaten Magelang.

b. Faktor penghambat

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya keselamatan jiwa akibat bencana.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana.
- 3) Keterbatasan personil dari BPBD dan badan lain dalam upaya penanggulangan bencana.
- 4) Ketidaksadaran Warga terutama untuk daerah-daerah yang tidak atau jarang terjadi bencana.
- 5) Kondisi wilayah bencana yang terkadang sulit untuk dijangkau.

- 6) Warga sering tidak mengindahkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Magelang, misalkan dilarang menebang hutan secara liar, dilarang membuang sampah disungai, dilarang menambang pasir secara liar yang dapat menimbulkan bencana.
- 7) BPBD terbentuk pada tahun 2011, berbagai upaya telah dilakukan namun masih perlu dan mencari bentuk yang ideal agar kinerjanya dapat optimal dan baik dalam penanganan bencana.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Di harapkan kepada seluruh masyarakat, mempunyai kesadaran dan pemahaman akan bencana dan akibat yang ditimbulkan oleh bencana. Selain itu masyarakat di harapkan agar selalu waspada dimanapun, kapanpun bahwa bencana dapat terjadi. Perlu adanya kesadaran tinggi dan taat terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana dan mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak-pihak terkait pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana. Untuk itu dihimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Magelang untuk tanggap bencana, mengikuti kegiatan poskamling demi keamanan, ikut serta dalam pelatihan penanggulangan bencana, menjaga lingkungan sekitar, tidak

menebang pohon secara liar, tidak membuang sampah sembarangan, serta memeriksa dahulu kondisi rumah saat akan berpergian tidak terjadi bencana seperti kebakaran.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan di harapkan agar secara optimal terus mengupayakan pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana baik bencana alam maupun non alam. Di harapkan agar sosialisali mengenai bencana dampak dari bencana, solusi dan pencegahan bencana terus dilakukan kepada masyarakat tidak hanya untuk daerah-daerah yang rawan dan sering terjadi bencana saja, melainkan secara menyeluruh demi kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, di harapkan kinerja yang terbaik dari badan-badan penanggulangan bencana dalam upaya penanganan bencana baik pra bencana maupun pascabencana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid 1)* Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI.
- Bakri. 2012. *Jurnal Kebijakan Membangun Kembali dengan Lebih Baik; Antara Prinsip dan Kenyataan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Erupsi Merapi*. Jakarta: BNPB.
- Hamidi, Jazim. 2008. *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisier.
- Islamy M. Irfan. 2004. *Kebijakan Publik*, Jakarta : Universitas Terbuka.
- Kodoatie, Robert J. Sjarief, Roestam. 2006. *Pengelolaan Bencana Terpadu*. Jakarta: Gavamedia.
- Koentjaraningrat. 1985. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Kurnia, Mahendra, dkk. 2007. *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif, Urgensi, Strategi, dan Proses Pembentukan Perda yang baik* . Yogyakarta : Kreasi Total Media.
- Makara, Muhammad, Taufik. 2011. *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*. Jakarta : PT. Indeks.
- Nurjanah, dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Rahman, Dhohir Taufik dan Tarsisius. 2000. *Negara Bencana*, Jakarta : Yudhistira.
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Soehino.1977. *Hukum Tata Negara dan Penetapan Peraturan Daerah,Edisi 1, Cetakan 1.*Yogyakarta. Liberty.
- Soekamto, Soejono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penanggulangan Bencana*, Bandung: Alfabeta.
- Sumitro, Roni, Hatitio. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang : Ghalia Indonesia.

B. PERATURAN – PERATURAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penaggulangan Bancana.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tantang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang :

Nama : MUHAMMAD SETIAWAN JOKO PRAYOGO

Tempat / Tgl. Lahir : Magelang, 28 Juni 1990

NPM : 11.0201.0026

Alamat : Ngentak RT 05/ RW 03, Sawitan, Mungkid

Kabupaten Magelang

Menyatakan bahwa hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

**“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN MAGELANG”**

Adalah benar – benar hasil karya sendiri / tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, Januari 2016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMM

Yang membuat pernyataan

BASRI, SH., MHum
NIK. 966906114

MUHAMMAD SETIAWAN JOKO P.

